



PUTUSAN
Nomor 438 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1906/PJ/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. FRIGOGLASS INDONESIA, tempat kedudukan di: Jl. Jababeka VI Blok P No.1, Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr.D.Sidik Suraputra, SH.
2. Mulyana, SH., LL.M.
3. Made Gde Taksu Barata, SH.
4. Maulana Syarif, SH.

Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dan

5. Drs. Koentjoro Djojokoesoemo, Ak.
6. Turino Suyatman, SE.

Para Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak pada Kantor KPMG Hadibroto, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 33, Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39924/PP/M.II/99/2012, tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah Rupiah Menurut	
		PKP	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0	0
2.	Telah dibayar	0	0
3.	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4.	Sanksi Administrasi		
	- Denda Pasal 7 KUP	0	2.500.000
	- Denda Pasal 14 (4) KUP	0	10.490.918.433
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	0	10.493.418.433

Bahwa atas STP *a quo*, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa dengan surat nomor: 006/F/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, sehingga dengan surat Nomor: 003/FI/TAX/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 Penggugat mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 003/FI/TAX/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak (Tergugat) atas Keputusan Nomor KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang Penggugat terima pada tanggal 10 Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang isinya "Menolak" Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang Penggugat ajukan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut STP);

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Formal

Bahwa KPP PMA Dua menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 00165/107/08/055/10 pada tanggal 18 Juni 2010 yang kemudian dibetulkan beberapa kali terakhir dengan KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2011 tanggal 1 Desember 2010 mengenai STP PPN Masa Pajak Januari s.d November 2008, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			
		PKP	STP No. 00165/107/08/055/10	KEP- 00189/WPJ.07/KP. 0303/2010	KEP- 00216/WPJ.07/KP. 0303/2010
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0	0		0
2	Telah dibayar	0	0		0
3	Kurang dibayar	0	0		0
4	Sanksi administrasi				
	Denda Pasal 7 KUP	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Bunga Pasal 8 (2) KUP	0	0	0	
	Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0	0	0	0
	Bunga Pasal 9 (2A) KUP	0	0	0	0
	Denda Pasal 14 (3) KUP	0	0	0	0
	Denda Pasal 14(4) KUP	0	9.585.339.892	10.490.918.433	10.490.918.433
	Bunga Pasal 14(5) KUP	0	0	0	-
	Jumlah Sanksi Administrasi	0	9.587.839.892	10.493.418.433	10.493.418.433
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.h)	0	9.587.839.892	10.493.418.433	10.493.418.433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penerbitan STP tersebut di atas, Penggugat selaku Wajib Pajak yang sekarang sebagai Penggugat mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam STP PPN Masa Januari s.d November 2008 melalui surat No. 006/F/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang disampaikan kepada KPP PMA Dua pada tanggal 17 September 2010;

Bahwa atas Permohonan tersebut, pada tanggal 7 Februari 2011, Direktur Jenderal Pajak yang sekarang sebagai Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-293/WPJ.07/2011 yang isinya "Menolak" Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN yang Penggugat ajukan, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi:			
- Denda Pasal 7 KUP	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
- Denda Pasal 14 (4) KUP	10.490.918.433,00	0,00	10.490.918.433,00
Jumlah Pajak YMH (Lebih) dibayar	10.493.418.433,00	0,00	10.493.418.433,00

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU KUP dan Pasal 40 dan 43 UU Pengadilan Pajak dengan ini Penggugat:

- Mengajukan Gugatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Gugatan ini diajukan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011;
- Surat Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tersebut Penggugat terima pada tanggal 10 Februari 2011;

2. Permohonan Gugatan

Bahwa pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan gugatan ini adalah:

Penggugat : PT Frigoglass Indonesia, wajib pajak dengan NPWP:
01.071.759.3-055.000;

Tergugat : Direktur Jenderal Pajak;

Pemeriksa : KPP PMA Dua;



Pokok Sengketa Gugatan

Bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Tergugat, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada Gugatan ini adalah:

Bahwa Penggugat menolak pendapat Tergugat yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa bahwa faktur pajak yang dianggap cacat sebesar Rp. 9.585.339.892,00 disebabkan oleh karena Penggugat telah menggunakan nama PT. Frigorex dimana seharusnya atas nama Penggugat di dalam Dokumen Pajak Keluaran, Dokumen Ekspor dan Faktur Pajak Masukan. Oleh karena itu Pemeriksa mengkoreksi faktur pajak masukan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar;

Bahwa karena hal tersebut di atas, diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak Sanksi Administrasi yaitu Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu sebesar Rp.9.585.339.892,00;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 yang membetulkan denda Pasal 14 ayat (4) KUP dari Rp. 9.585.339.892,00 menurut STP PPN Masa Pajak Januari s.d November 2010 Nomor 00165/107/08/055/10 pada 18 Juni 2010 menjadi Rp.10.490.918.433,00 menurut Keputusan Tergugat Nomor KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 pada 23 Desember 2010;

Alasan Gugatan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini penjelasan dan alasan Penggugat atas penolakan Penggugat mengenai pendapat Tergugat yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan mengenai koreksi positif atas Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp.10.490.918.433,00 dalam Permohonan Gugatan ini:

Pendapat Tergugat:

Bahwa pada saat proses penelitian keberatan, diketahui bahwa Wajib Pajak telah melakukan kesalahan dalam penggunaan nama PT. Frigorex dimana seharusnya Penggugat di dalam Dokumen Pajak Keluaran, Dokumen Ekspor dan Faktur Pajak Masukan. Sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa penggunaan nama PT. Frigorex dalam Faktur Pajak dianggap salah;

Bahwa dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PER 159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar;

Bahwa mengingat faktur pajak yang diterbitkan Penggugat tidak diisi secara benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebagai berikut:

- DPP PPN Rp. 524.545.921.650,00
- Sanksi denda 2% Rp. 10.490.918.433,00

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Tergugat sependapat dengan Pemeriksa bahwa faktur pajak tersebut tidak diisi secara benar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan penjelasannya. Oleh karena itu Tergugat menolak permohonan Penggugat;

Pendapat Penggugat:

Bahwa Penggugat menolak pendapat Tergugat yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan dengan demikian menolak membayar koreksi positif berupa Sanksi Administrasi yaitu Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp.10.490.918.433,00 dalam permohonan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas koreksi yang dikenakan oleh Tergugat atas faktur pajak yang dianggap salah, karena pada hakekatnya PT. Frigorex dan Penggugat merupakan perusahaan (badan hukum) yang sama, dengan identitas NPWP dan alamat yang sama. Sehingga merujuk kepada Pasal 13 ayat (5) huruf (a) UU PPN tersebut di atas, faktur pajak yang Penggugat terbitkan tetap memenuhi ketentuan sehingga tidak seharusnya faktur pajak tersebut dianggap salah;

Bahwa Penggugat berpendapat yang paling mendasar dan penting adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam semua dokumen-dokumen Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan sebagai berikut:

"NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya";

Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran nomor Pokok Wajib Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration dinyatakan sebagai berikut:

“Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”;

Bahwa dengan demikian ternyata bahwa NPWP sebagai tanda pengenal adalah hal yang terpenting dan tidak pernah berubah. Pada kasus Penggugat NPWP tersebut tidak pernah berubah, yang berubah hanyalah pada nama, dimana nama terdahulu adalah PT. Frigorex Indonesia menjadi Penggugat;

Permohonan

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk memeriksa pokok sengketa gugatan ini; dan membatalkan KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011 serta menetapkan jumlah perhitungan STP PPN Masa Pajak Januari s.d November 2008 Penggugat sebagai berikut:

No	Uraian Jumlah	(Rp)
1	Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0
2	Telah dibayar	0
3	Kurang dibayar	0
4	Sanksi administrasi	
	a. Denda Pasal 7 KUP	0
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0
	d. Bunga Pasal 9 (2A) KUP	0
	e. Denda Pasal 14 (3) KUP	0
	f. Denda Pasal 14(4) KUP	0
	g. Bunga Pasal 14(5) KUP	0
	h. Jumlah Sanksi Administrasi	0
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.h)	NIHIL

Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Gugatan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk memperoleh keadilan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Penggugat telah melakukan pembayaran PPN baik secara langsung atau yang dipungut dan disetor oleh pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara untuk membayar PPN sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berharap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat untuk mengundang Penggugat untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dalam persidangan-persidangan yang akan di laksanakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39924/PP/M.II/99/2012, tanggal 4 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010, atas nama: PT. Frigoglass Indonesia, NPWP: 01.071.759.3-055.000, beralamat di Jl. Jababeka VI Blok P No.1, Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, sehingga Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi Nihil.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39924/PP/M.II/99/2012, tanggal 4 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1906/PJ/2012 tanggal 19 Desember 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Dibatalkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas STP PPN Barang dan Jasa Nomor : 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 sebesar Rp10.490.918.433,00 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39924/PP/M.II/99/2012 tanggal 4 September 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 alinea ke-3 dan 4

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Tergugat dan Penggugat, serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya PT. Frigorex dan PT. Frigoglass Indonesia merupakan perusahaan (Badan Hukum) yang sama, dengan identitas NPWP dan alamat yang sama, dengan demikian Majelis berpendapat Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Penggugat tetap memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sehingga tidak seharusnya Faktur Pajak Keluaran tersebut dianggap tidak sah dan tidak benar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP sebesar Rp.10.493.418.433”

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian serta pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat”

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan bahwa :

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda danjatau bunga;
 - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
 - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. identitas pembeli serta noma dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
 - g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalianPajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak
- Pasal 36 ayat (1) huruf c
- “Direktur Jenderal Pajak karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar”
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU PPN) antara lain diatur sebagai berikut:
- Pasal 4
- “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak beibwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”

Pasal 9 ayat (8) huruf b

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

Pasal 13

- (1) “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim”

Pasal 13 ayat (5)

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;



- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

"Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar

- 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) beserta penjelasannya, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3

"Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;"

Pasal 5

- (1) "Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;
 - (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak";
6. Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa gugatan ini adalah masalah Yuridis, yaitu penerapan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP terkait dengan penerbitan Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
7. Bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 masa Pajak Januari s.d. November 2008 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-490/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 18 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa STP sebesar Rp.9.585.339.892,00 (setelah dilakukan pembetulan besarnya sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi sebesar Rp10.490.918.433,00) terhadap Faktur Pajak yang tidak sah atau tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H Nomor 1 tanggal 14 November 2005 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Frigorex Indonesia diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melakukan perubahan Nama, yang semula PT. Frigirex Indonesia menjadi PT. Frigoglass Indonesia;
 - Bahwa atas perubahan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan suratnya tertanggal 18 September 2008 yang ditandatangani oleh Dimitris Valachis mengajukan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud di atas;
 - Bahwa Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00237/WPJ.07/KP.0303/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah berubah dari PT. Frigorex Indonesia NPWP 01.071.759.3-055.000 menjadi PT. Frigoglass Indonesia NPWP 01.071.759.3-055.000;
 - Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00238/WPJ.07/KP.0303/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan nama PT. Frigoglass Indonesia NPWP 01.071.759.3-055.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - Bahwa Surat Keterangan dan Surat Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk perubahan data Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Dimitris Valachis tanggal 18 September 2007 berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Frigorex Indonesia dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. Nomor 1 tanggal 14 November 2005;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan permohonan penundaan penggunaan nama baru dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya;
 - Bahwa untuk Masa Pajak Januari s.d. November 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menerbitkan Faktur Pajak dengan jumlah DPP sebesar Rp524.545.921.650,00;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan penelitian Faktur Pajak yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut diketahui bahwa dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud di atas masih menggunakan nama PT. Frigorex Indonesia, padahal nama yang seharusnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) (terhitung tanggal 08 Oktober 2007) adalah PT. Frigoglass Indonesia;
 - i. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melakukan kesalahan dalam penggunaan nama PT. Frigorex Indonesia dimana seharusnya PT. Frigoglass Indonesia di dalam penggunaan dokumen Faktur Pajak Keluaran, dokumen ekspor, dan Faktur Pajak Masukan;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam pembuatan/penerbitan Faktur Pajak, yaitu telah mengisi nama PKP Penjual dengan tidak benar (kesalahan formal), oleh karena itu Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Penjelasannya juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- 159/PJ./2006, dimana dalam peraturan tersebut tegas-tegas dinyatakan bahwa penerbitan Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;
10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak setuju atas STP PPN Barang dan Jasa atas Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp10.490.918.433,00 yang dikenakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas Faktur Pajak yang dianggap salah, karena pada hakekatnya PT. Frigorex Indonesia dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan perusahaan (badan hukum) yang sama, dengan identitas NPWP dan alamat yang sama. Sehingga merujuk kepada Pasal 13 ayat (5) huruf a UU PPN Faktur Pajak yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terbitkan tetap memenuhi ketentuan sehingga tidak seharusnya Faktur Pajak tersebut dianggap salah;
11. Bahwa sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang baru (8 Oktober 2007), Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) seharusnya telah menggunakan nama PT. Frigoglass Indonesia dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun, sampai dengan awal tahun pajak berikutnya (1 Januari 2008) Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) masih menggunakan nama PT.

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Frigorex Indonesia. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudah melampaui batas toleransi yang ada sehingga atas Faktur Pajak yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006;

12. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Penjelasannya juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER- 159/PJ./2006 (Faktur Cacat Formal), dengan atas pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP dikenakan sanksi administrasi;
13. Bahwa terbukti kesalahan yang terjadi telah berlangsung cukup lama (dari 8 Oktober 2007 s.d. Desember 2008), hal ini bukan merupakan kekhilafan atau kelalaian lagi, akan tetapi terdapat unsur kesalahan yang disengaja oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam menerbitkan faktur pajak dan kesalahan dalam penggunaan nama PKP Penjual dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ada kemungkinan menyebabkan perbedaan data pada invoice yang diterbitkan;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) KUP, terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;
15. Bahwa besarnya perhitungan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 524.545.921.659,00
Sanksi administrasi Pasal 14 (4) KUP	
2% x Rp. 524.545.921.659,00	Rp. 10.490.918.433,00
16. Bahwa dengan demikian, perhitungan pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 masa Pajak Januari s.d. November 2008 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2010 tersebut telah benar dan sesuai dengan perhitungan sanksi administrasi berupa denda tersebut di atas;

17. Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah merupakan hak Direktur Jenderal Pajak;
18. Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010 telah benar dan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.39924/PP/M.II/99/2012 tanggal 4 September 2012 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010, atas nama: PT. Frigoglass Indonesia, NPWP: 01.071.759.3-055.000, beralamat di Jl. Jababeka VI Blok P No.1, Kawasan Industri Jababeka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sehingga Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi Nihil;

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-293/WPJ.07/2011 tanggal 7 Februari 2011, tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00165/107/08/055/10 tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00216/WPJ.07/KP.0303/2010 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00189/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 1 Desember 2010, atas nama: Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.071.759.3-055.000 sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tentang Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN barang dan jasa sebesar Rp10.490.918.433,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran menggunakan nama perusahaan yang tidak sama tetapi dengan NPWP dan alamat yang sama, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., dan Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./
Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum
ttd./
Marina Sidabutar, SH., MH

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.,

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 438/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)